



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZI IBRAHIM BIN IBRAHIM AGANDI PGL REZI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watas Pisang RT. 003 RW 001 Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl Rezi ditangkap tanggal 14 November 2020;

Terdakwa Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl Rezi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl. Rezi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah besi komponen Radio Bouy;
 - 1 (satu) buah besi Pemotong kerupuk;
 - 1 (satu) buah besi Blower Pengereng ikan.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADITIAWARMAN Saksi Aditiawarman Pgl. Adi Als. Sapron

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga punya tanggungan seorang istri dan anak yang masih dalam jenjang pendidikan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl Rezi bersama-sama dengan Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) datang ke kawasan Komplek Pelabuhan Perikanan Bungus dengan tujuan untuk mengambil barang yang memiliki nilai jual dan ketika melihat barang-barang berupa besi di dalam gudang DKP Provinsi Sumatera Barat yang terendam air, kondisi pintu dan jendelanya rusak serta bangunannya tidak terawat, terdakwa bersama teman-temannya langsung masuk lalu mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk yang sudah karatan kemudian mereka bersama-sama mengangkut barang inventaris milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut dan meletakkannya diluar gudang selanjutnya Nop Pgl Inop (DPO) menyuruh terdakwa mencari becak motor;

----- Setelah dapat meminjam becak motor, terdakwa bersama teman-temannya Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) mengangkat 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk tersebut keatas becak lalu bersama mereka membawa barang inventaris milik DKP Provinsi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar tersebut ke tempat penjual besi tua dan barang bekas yang bernama saksi Zulkarman dengan tujuan untuk dijual tanpa hak;

----- Bahwa saksi Zulkarman membeli 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk tersebut dari terdakwa dan teman-temannya Aditiawarman Pgl Adi Alias Saprion (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) selanjutnya uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibelikan makanan dan sisanya dibagi dimana terdakwa mendapat uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), saksi Aditiawarman Pgl Adi Alias Saprion mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Nop Pgl Inop (DPO) mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Budi Pgl Budi (DPO) juga mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan No. 030/1892-DKP-10.3/XI/2020 tanggal 30 November 2020, DKP Provinsi Sumatera Barat mengalami kerugian sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit komponen alat pemotong kerupuk, dengan taksiran harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit komponen alat pengering ikan, dengan taksiran harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. 4 (empat) unit komponen radio bouy yang dilengkapi dengan sarung dengan taksiran harga @Rp. 387.500,00 sehingga jumlah taksiran sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
4. 3 (tiga) unit komponen radio buoy yang tidak dilengkapi sarung dengan taksiran harga @Rp. 352.500,00 sehingga jumlah taksiran sebesar Rp. 1.057.500,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus).

sehingga jumlah kerugian yang dialami DKP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp3.062.500,00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mursid Pgl Mursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang ke Gudang DKP Prov Sumbang yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan saksi selaku orang yang bertanggungjawab atas keamanan barang-barang yang ada dalam Gudang tersebut tidak melihat lagi adanya barang barang DKP berupa Radio Bouy, Mesin pemotong Kerupuk dan mesin pengering ikan di dalam Gudang DKP tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat barang-barang DKP tersebut tidak ada lagi, kemudian saksi lewat Gudang besi tua milik Zulkarman dan saksi bertanya kepada Zulkarman dari mana saksi Zulkarman mendapatkan besi-besi dan mesin pemotong kerupuk tersebut, Saksi Zulkarman menjelaskan bahwa ia membeli barang-barang tersebut seharga Rp600.000 dari Pgl. Sapron yang datang bersama dengan 3 orang lainnya yang saksi Zulkarman tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang milik DKP berada di tempat saksi Zulkarman, saksi meminta agar saksi Zulkarman menyerahkan kembali kepada saksi dan ditaruh kembali ke dalam Gudang DKP Prov Sumbang, namun saksi Zulkarman tidak mau dan kemudian saksi melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa terdakwa sudah diamankan dan barang-barang DKP sudah diamankan oleh Pihak Pol Airut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk milik DKP Prov. Sumbang tidak ada memiliki ijin dari saksi terlebih dahulu;
- Setelah melihat foto barang bukti yang di lampirkan dalam berkas perkara, saksi membenar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulkarman Pgl Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl. Sapron, karena terdakwa dan juga Pgl. Sapron serta 2(dua) orang lainnya yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih DPO datang pada sekitar bulan September tahun 2020 ke tempat saksi dan menjual 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang telah saksi beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan barang milik DKP Prov Sumbar;
- Bahwa saksi baru tahu kalau barang yang telah terlanjur saksi beli tersebut merupakan barang milik DKP Prov Sumbar pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 ketika saksi Mursid datang ke rumah saksi dan melihat ada barang-barang DKP di tempat saksi;
- Bahwa saksi berprofesi menjual besi-besi tua;
- Bahwa terhadap barang-barang milik DKP yang telah terlanjur saksi beli tersebut sekarang sudah saksi serahkan kepada pihak kepolisian dan disita untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan teman saksi dan merupakan salah satu orang yang bersama dengan saksi pada saat mengambil barang-barang di DKP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) datang ke kawasan Komplek Pelabuhan Perikanan Bungus pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 bertujuan untuk mengambil barang yang memiliki nilai jual;
- Bahwa ketika melihat barang-barang berupa besi di dalam gudang DKP Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama teman-temannya langsung masuk lalu mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk yang sudah karatan kemudian mereka bersama-sama mengangkat barang inventaris milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut dan meletakkannya diluar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang selanjutnya Nop Pgl Inop (DPO) menyuruh terdakwa mencari becak motor untuk membawa semua barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian semua barang milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut saksi bawa bersama dengan teman-teman ke tempat penjualan besi tua yakni ke tempat Saksi Zulkarman;
- Bahwa Terhadap semua barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dihargai oleh saksi Zulkarman Rp3.200/kg totalnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) memperoleh uang masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik DKP Prov Sumbar tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak DKP ataupun kepada saksi Mursid selaku penanggung jawab Gudang DKP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Aditiawarman Pgl. Adi Als. Sapron, Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) datang ke kawasan Komplek Pelabuhan Perikanan Bungus pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa ketika melihat barang-barang berupa besi di dalam gudang DKP Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama teman-teman langsung masuk lalu mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk yang sudah karatan kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa mengangkut barang milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut dan meletakkannya diluar gudang;
- Bahwa Selanjutnya Nop Pgl Inop (DPO) menyuruh Terdakwa mencari becak motor dan kemudian semua barang milik DKP Prov Sumbar tersebut Terdakwa bawa bersama dengan teman-teman terdakwa ke tempat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan besi tua yang bernama penjual besi tua tersebut yakni Saksi Zulkarman;

- Bahwa semua barang milik DKP Prov Sumbar tersebut Terdakwa bawa bersama dengan teman-teman dan dijual ke tempat Saksi Zulkarman dan terhadap semua barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dihargai oleh saksi Zulkarman Rp. 3.200/kg dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mendapat bagian masing-masing memperoleh uang Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik DKP Prov Sumbar tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak DKP ataupun kepada saksi Mursid selaku penanggung jawab Gudang DKP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah besi komponen Radio Bouy;
- 1 (satu) buah besi Pemotong kerupuk;
- 1 (satu) buah besi Blower Pengereng ikan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl Rezi bersama-sama dengan Aditiawarman Pgl Adi Alias Saprion (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib datang ke kawasan Komplek Pelabuhan Perikanan Bungus;
- Bahwa sesampai di kawasan Komplek Pelabuhan Perikanan Bungus Terdakwa melihat barang-barang berupa besi di dalam gudang DKP Provinsi Sumatera Barat yang terendam air, kondisi pintu dan jendelanya rusak serta bangunannya tidak terawatt;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya langsung masuk lalu mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengereng ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk yang sudah karatan kemudian mereka bersama-sama mengangkut barang inventaris milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut dan meletakkannya diluar gudang selanjutnya Nop Pgl Inop (DPO) menyuruh terdakwa mencari becak motor;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) mengangkat 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk tersebut keatas becak lalu bersama mereka membawa barang inventaris milik DKP Provinsi Sumbar tersebut ke tempat saksi Zulkarman yang berprofesi pedagang besi tua;
- Bahwa saksi Zulkarman membeli 7 (tujuh) buah radio buoy, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk tersebut dari terdakwa dan teman-temannya Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron (terdakwa splitan), Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dibelikan makanan dan sisanya dibagi dimana terdakwa mendapat uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), saksi Aditiawarman Pgl Adi Alias Sapron mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Nop Pgl Inop (DPO) mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Budi Pgl Budi (DPO) juga mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik DKP Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak ada izin dari saksi Mursid selaku penanggung jawab;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan No. 030/1892-DKP-10.3/XI/2020 tanggal 30 November 2020, DKP Provinsi Sumatera Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.062.500,00 (tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl. Rezi, dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl. Rezi adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sukarman seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa didapat fakta yuridis bahwa 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk yang ditaruh di dalam Gudang DKP Prov Sumbang yang berada di Kawasan Pelabuhan Perikanan Sumatera Barat Tersebut adalah milik DKP Prov Sumbang yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab saksi Pgl. MURSID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta yuridis bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Aditiawarman Als. Sapron mengambil 7 (tujuh) buah radio buoy yang telah rusak, 1 (satu) set besi pengering ikan dan 1 (set) besi pemotong kerupuk adalah dengan tanpa seijin dari saksi Mursid dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan Als. Sapron dan juga Nop Pgl Inop (DPO) dan Budi Pgl Budi (DPO) mengambil barang milik saksi korban terdakwa melakukannya bersama dengan Pgl. FERI (DPO) dan Pgl. IPAN BEDE (DPO) dengan cara datang bersama-sama ke Gudang DKP dan mengambil barang-barang milik DKP Prov Sumbang dan kemudian membawa bersama-sama ke tempat jual beli besi bekas yakni tempat saksi Zulkarman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan"

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah besi komponen Radio Bouy;
- 1 (satu) buah besi Pemotong kerupuk;
- 1 (satu) buah besi Blower Pengereng ikan.

Karena juga menjadi barang bukti dalam perkara lain maka haruslah dipergunakan dalam Berkas Perkara aditiawarman pgl. Adi als. Sapron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezi Ibrahim Bin Ibrahim Agandi Pgl Rezi Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah besi komponen Radio Bouy;
 - 1 (satu) buah besi Pemotong kerupuk;
 - 1 (satu) buah besi Blower Pengering ikan.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Aditiawarman Pgl. Adi Als. Sapron;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Rinaldi Triandiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Leni Eva Nurianti, S.H.. MH,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.